

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN KEPADA ANAK DI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

MERRI HERVIZA AFRIANTI

Universitas Riau, Pekanbaru
merriherviza@gmail.com

SYAIFULLAH YOPHI ARDIYANTO

Universitas Riau, Pekanbaru
Syiaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id

FERAWATI

Universitas Riau, Pekanbaru
ferawati@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Saat ini maraknya terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan. Walaupun dalam regulasi termuat jaminan atas peran negara dalam menjamin hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut dapat diwujudkan dengan memperberat sanksi pidana. Terdapatnya hakim yang masih memberikan sanksi minimum kepada pelaku, jika dilihat dari sisi keadilan bagi korban, penderitaan dialami seumur hidup yang kemudian melahirkan sikap tidak sehat dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Rumusan masalah dalam penulisan yaitu bagaimanakah penerapan sanksi Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak di Kabupaten Pelalawan dan bagaimanakah sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan jika dilihat dari perspektif keadilan korban. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh peneliti melalui responden dan populasi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan data tersier berupa kamus bahasa indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan teknik analisa data adalah analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif. Hakim telah menerapkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penjatuhan sanksi dibatas minimum, sehingga sanksi yang diterapkan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak setiap tahunnya, yang disebabkan oleh rendahnya rasa takut terhadap ancaman pidana. Dilihat dari perspektif keadilan korban dan perlindungan anak, sanksi pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih berat agar mampu memberikan keadilan bagi korban, meningkatkan perlindungan terhadap anak, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menekankan angka kejahatan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Persetubuhan Anak, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Children are the future generation of the nation that has not been fulfilled by previous generations. Currently, crimes against children are rampant, one of which is sexual intercourse. Although regulations guarantee the role of the state in ensuring the right to survival, growth and development, and protection from violence and discrimination, this can be realized by imposing heavier criminal sanctions. The judges who still impose minimum penalties on perpetrators. From the perspective of justice for victims, the suffering experienced throughout their lives gives rise to unhealthy attitudes and ultimately results in mental retardation. The problem formulation in this paper is how the Pelalawan District Court applies sanctions to perpetrators of sexual intercourse with children in Pelalawan Agency and what are the appropriate sanctions to be applied to perpetrators of sexual intercourse from the perspective of justice for victims. This type of research is classified as empirical or sociological legal research and is descriptive and analytical in nature. The data and data sources used are primary data obtained by the researcher through respondents and the population. Secondary data in the form of laws and regulations, books, journals, the internet, and tertiary data in the form of Indonesian dictionaries. The data collection technique used was interviews with qualitative data analysis and deductive reasoning to draw conclusions. The judge has imposed criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulation. However, in practice, sanctions are still imposed at the minimum level, so that the sanctions imposed have not had optimal different effect on perpetrators. This condition has resulted in an increase in the number of sexual crimes against children each year, caused by a low level of fear of criminal punishment. From the perspective of justice for victims and child protection, the criminal sanctions imposed should be more severe in order to provide justice for victims, increase protection for children, and deter perpetrators and reduce crime rates in the future.

Keywords : Criminal Punishment, Child Marriage, Child Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan penerus bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kedepan, anaklah yang menjadi peran utama menentukan arah bangsa dan negara ini.¹ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga kerana didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.² Anak ialah generasi penerus bangsa dan penerus cita-cita bangsa serta berhak atas kelangsungan hidup dan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³ Anak pun seyogianya dipandang sebagai aset berharga suatu

bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini bagaimanapun juga ditangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut ditentukan.⁴

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak yang dikategorikan sebagai seseorang anak, tergantung pada kondisi dan situasi dalam sudut pandang yang dipersoalkan.⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Demi kesejahteraan anak, maka anak harus mendapatkan perlindungan khusus

¹ Lestari Hardiati, “Efektivitas Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Kuantan Singingi”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2023, hlm. 1.

² Said Luthfi Nuh dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Residivis Anak Dalam Kasus Pencurian Motor Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. 2, September, 2019, hlm. 2.

³ Angger Sigit Pramukti S. dan Faudin Primaharsa, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 147.

⁵ Priska Eny Mbunga Wea, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai”, *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 05, Mei, 2024, hlm. 21.

terhadap kondisi fisik dan mentalnya, yang diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan terlindungi dari berbagai ancaman yang membahayakan dirinya. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi serta terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁶

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Anak belum matang baik secara fisik maupun mental, untuk itu memerlukan perlindungan baik dari

keluarga, masyarakat maupun negara yang mengakibatkan anak ketergantungan kepada orang dewasa. Kondisi anak yang seperti inilah, yang berisiko menyebabkan rentannya menjadi korban pelecehan maupun persetubuhan.

Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu pelecehan ataupun persetubuhan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus pelecehan seksual terhadap anak membuat resah masyarakat, anak korban pelecehan ataupun persetubuhan sering mengalami trauma yang berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak dapat melupakan kejadian buruk tersebut.⁸

Tindak pidana persetubuhan ini pada umumnya banyak menimpa kaum wanita dan anak-anak, dan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial,

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 70.

⁷ Puput Novia Wahyuningsih, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 4.

⁸ *Ibid.*

yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan.⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 ayat (1), yang berbunyi “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Kaitannya dengan persetujuan anak maka yang menjadi korban disini adalah anak, dan pelakunya adalah laki-laki yang sudah dewasa.¹⁰

Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi

dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).¹¹

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana persetujuan diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi tindak pidana persetujuan terhadap anak yaitu sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana

⁹ Gst. Ngurah Nangga Jaya, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 371.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jumlah anak korban persetubuhan di Kabupaten Pelalawan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya anak korban persetubuhan di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data anak korban persetubuhan di Kabupaten Pelalawan pada Kepolisian Resor Kabupaten Pelalawan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel I. 1
Jumlah Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Unit PPA Polres Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	20
2	2022	22
3	2023	31
4	2024	35
Total		108

Sumber Data : Kepolisian Resor Kabupaten Pelalawan 2025

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari tahun ketahun, dalam kurun waktu sepanjang tahun 2021-2024 terdapat total 108 kasus dan terjadi peningkatan kasus anak korban persetubuhan di Kabupaten Pelalawan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Pelalawan. Faktor utama terjadinya persetubuhan terhadap anak adalah tidak adanya dasar moral, pendidikan, lingkungan dan teknologi yang disalahgunakan.

Walaupun kedua regulasi yang peneliti sebut diatas ini telah termuat jaminan atas peran negara dalam

menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹² Namun, terdapat beberapa data bahwa hakim memberikan hukuman (sanksi) minimum atau yang ringan terhadap pelaku yang melakukan persetujuan terhadap anak.

Apabila dilihat dari sisi korban, penderitaan yang dialami oleh anak sebagai korban ialah seumur hidup yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Jika hal tersebut terus menerus dilakukan maka akan berdampak buruk baik pada sistem Peradilan maupun terhadap pelaku yang tidak akan jera terhadap perbuatannya, sedangkan korban merasakan trauma seumur hidupnya.

¹² Priska Eny Mbunga Wea, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai", *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 05, Mei, 2024, hlm. 21.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan sanksi Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan kepada anak di Kabupaten Pelalawan dan bagaimanakah sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku tindak pidana persetujuan jika dilihat dari perspektif keadilan korban?

1.3 Metode Penelitian/Landasan Teoritis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup didalam sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup didalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.¹³

Penelitian ini dilaksanakan di di Kabupaten Pelalawan. Peneliti

¹³ Soerjono Soekanto, " *Pengantar Ilmu Hukum*", Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 30.

mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan banyaknya terjadi tindak pidana persetubuhan kepada anak dan peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan hukum di lokasi tersebut.

Untuk memperoleh data sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kajian kepustakaan.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden baik secara lisan maupun tertulis serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sehingga dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu adanya pengerucutan mulai bagian permasalahan umum kepada permasalahan khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Kepada Anak Di Pengadilan Negeri Pelalawan

Kebijakan menetapkan sanksi pidana merupakan bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat terlepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka, kewajiban negara sebagai satu pihak melindungi dan mensejahterahkan masyarakat di lain pihak juga melindungi dan mensejahterahkan si pelaku kejahatan.¹⁴

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana.¹⁵ Sanksi pidana juga merupakan akibat hukum yang bersifat penderitaan (*nestapa*) yang dikenakan kepada pelaku melalui putusan hakim. Sanksi pidana memiliki tujuan yaitu memberi balasan atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum, melindungi masyarakat dari kejahatan serta dapat membina pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan

¹⁴ E.Z. Leasa, Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track Sistem) Dalam Kebijakan Legislasi, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, Oktober-Desember, 2010, hlm. 52.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 22.

suatu penjamin untuk merehabilitasi prilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹⁶

Tindakan persetujuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi tindak pidana persetujuan terhadap anak yaitu sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Meningkatnya kasus persetujuan terhadap anak-anak seringkali disebabkan oleh kemajuan teknologi. Peredaran materi pornografi melalui media massa antara lain melalui media cetak, televisi, internet, film layar lebar maupun telepon seluler. Tingkat kekerasan seksual terhadap anak sudah memasuki masa darurat maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Kebijakan pemidanaan terhadap kejahatan yang korbannya adalah anak harus diarahkan pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan, sehingga pidana yang dijatuhkan harus

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai... *Op.cit.*, hlm. 95.

mencerminkan keadilan substantif dan rasa keadilan masyarakat.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak. Serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak ditemukan dalam pembukaan UUD 1945.

Anak sebagai korban kesusilaan tentunya mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis. Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam perlindungan anak adalah perlindungan hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung dari tindakan membahayakan anak secara fisik atau psikis. Kekerasan hingga pelecehan seksual mengancam kehidupan anak di Indonesia. Namun, hal yang sangat mengecewakan adalah tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang dikenal oleh para korban.¹⁸

Mereka pelaku persetubuhan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada korban dari gangguan keamanan, lingkungan maupun tanggungjawab pendidikan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa putusan perkara persetubuhan terhadap anak di Pengadilan Negeri Pelalawan, dapat diketahui bahwa masih terdapat hakim yang menjatuhkan pidana penjara pada batas minimum atau mendekati minimum yang diatur dalam undang-undang.

Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa pertimbangan utama dalam menjatuhkan pidana minimum adalah karena terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta belum pernah dihukum. Selain itu, hakim berpendapat bahwa pidana minimum telah memenuhi unsur kepastian hukum karena masih berada dalam batas ancaman undang-undang.¹⁹ Namun, praktik penjatuhan pidana

¹⁷ *ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, Hari Senin 2 Februari 2026, Bertempat di Pengadilan Negeri Pelalawan.

minimum tersebut menimbulkan persoalan dalam upaya pencegahan kejahatan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkara persetujuan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan tetap terjadi setiap tahun dan menunjukkan kecenderungan meningkat.

Apabila dikaitkan dengan kedudukan anak sebagai korban, alasan-alasan tersebut seharusnya tidak dijadikan dasar utama untuk menjatuhkan pidana minimum. Anak merupakan individu yang belum dewasa dan belum memiliki kemampuan berpikir secara jernih serta mengambil keputusan secara sadar dan bebas.²⁰ Ketidakdewasaan anak secara psikologis dan mental menyebabkan anak tidak mampu memahami sepenuhnya akibat dari perbuatan yang dialaminya, sehingga sangat rentan terhadap bujuk rayu, tekanan dan manipulasi pelaku.

Dalam konteks ini, persetujuan anak terhadap perbuatan persetujuan tidak dianggap sah secara hukum, karena anak belum memiliki kapasitas hukum dan

psikologis untuk memberikan persetujuan tersebut.²¹ Oleh karena itu, setiap bentuk persetujuan kepada anak harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku. Fakta bahwa anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seharusnya menjadi dasar pemberatan pidana, bukan justru diabaikan melalui penjatuhan pidana minimum.²²

Penjatuhan pidana minimum oleh hakim yang lebih menitikberatkan pada kondisi subjektif pelaku, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak yang dialami oleh korban, berpotensi mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan demikian juga kurang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, yaitu untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban, menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari.

Dengan demikian, ketidakdewasaan anak dan

²⁰ Rika Saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indoneia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 89.

²¹ *Ibid.*

²² Barda nawawi arief, bunga rampai... *Op.cit.*, hlm. 67.

ketidakmampuannya dalam mengambil keputusan seharusnya dijadikan pertimbangan utama dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat dan proporsional. Penjatuhan pidana yang tegas diharapkan tidak hanya mewujudkan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga menegaskan komitmen negara dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan dari segala bentuk kekerasan seksual.²³

Dalam praktik peradilan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, hakim pada dasarnya memiliki orientasi utama pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, dengan tujuan memastikan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan yang dihasilkan memang sarannya pelaku, sebagai pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya. Namun, orientasi terhadap pelaku ini tidak boleh mengenyampingkan kondisi korban yang paling dirugikan.

Hakim seharusnya menempatkan kondisi korban sebagai faktor penting dalam pertimbangan putusan. Hal ini mencakup dampak psikologis, fisik, sosial, dan

pendidikan yang dialami korban akibat tindak pidana persetubuhan. Dengan mempertimbangkan kondisi korban secara menyeluruh, hakim dapat memastikan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi korban yang menegaskan bahwa anak sebagai korban memiliki hak atas perlindungan hukum yang maksimal, serta harus mendapatkan keadilan melalui putusan pengadilan.

Dengan kata lain, orientasi hakim yang fokus pada pelaku seharusnya dipadukan dengan perspektif korban. Putusan yang menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku harus tetap memperhatikan dampak perbuatan terhadap korban, sehingga tercapainya keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hak-hak korban. Dengan demikian, hakim bukan hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan keadilan substantif bagi korban anak, yang menjadi paling rentan dan memerlukan perhatian khusus dalam setiap proses peradilan.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

Hasil analisis berdasarkan teori pemidanaan (relatif), salah satu tujuan utama pemidanaan adalah pencegahan umum (*general deterrence*) yaitu menimbulkan rasa takut bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, serta pidana tersebut harus mampu mempengaruhi perilaku masyarakat agar menaati hukum. Namun berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi pidana cenderung minimum terhadap pelaku atau calon pelaku persetubuhan terhadap anak belum sepenuhnya menimbulkan efek jera.

Salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan anak karena rendahnya rasa takut terhadap ancaman pidana, yang diperparah dengan kecenderungan penjatuhan pidana minimum oleh hakim. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya jumlah perkara serupa yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pelalawan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pemidanaan secara normatif dan realita penerapannya di lapangan. Faktor-faktor tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih lama,

mengingat dampak perbuatan tersebut sangat merugikan bagi anak korban. Dengan demikian, seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak menjatuhkan pidana yang lebih lama dalam batas maksimum ancaman pidana, guna memberikan efek jera dan menekankan angka kejahatan serupa dimasa yang akan datang.

B. Sanksi Yang Tepat Diterapkan Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Jika Dilihat Dalam Perspektif Korban

Kejahatan persetubuhan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan, seperti trauma, rasa takut, gangguan perkembangan mental, serta stigma sosial yang dapat memengaruhi masa depan korban. Oleh karena itu, keadilan bagi korban tidak dapat diukur semata-mata dari pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu mencerminkan keberpihakan hukum terhadap korban anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak menimbulkan dampak

yang sangat serius dan jangka panjang, dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh anak sebagai korban, tetapi juga memengaruhi keluarga, maupun lingkungan sosial atau masyarakat.²⁵ Adapun mengenai dampak yang ditimbulkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak psikologis yang merupakan dampak paling dominan dan paling sulit untuk dipulihkan pada korban tindak pidana persetubuhan. Dimana anak yang menjadi korban persetubuhan memiliki trauma berat, gangguan tidur, mimpi buruk, rasa takut berlebihan, resiko keinginan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, serta perasaan malu dan bersalah yang tidak semestinya ditanggung oleh anak. Dalam jangka panjang, trauma tersebut dapat berkembang menjadi gangguan stress pascatrauma (*post-traumatic stress disorder/PTSD*), gangguan kecemasan, hingga gangguan kepribadian yang memengaruhi kehidupan sosial

dan emosional korban hingga dewasa. Dalam banyak kasus, anak korban persetubuhan mengalami penurunan rasa percaya diri dan harga diri. Anak menjadi tertutup, mudah curiga dan kehilangan rasa aman bahkan terhadap orang-orang terdekatnya.²⁶

2. Dampak fisik yang serius, khususnya luka pada organ reproduksi, seperti luka robek, pendarahan, rasa nyeri berkepanjangan serta penyakit menular seksual (HIV/AIDS, sifilis, gonore), kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan kesehatan jangka panjang akibat kekerasan fisik. Dalam kondisi tertentu, dampak fisik tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan permanen yang meengaruhi fungsi reproduksi anak di masa depan.
3. Dampak sosial yang dialami oleh anak korban tindak pidana persetubuhan sering kali berupa stigma dan didkriminasi dari lingkungan sekitar.

²⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 102.

²⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan... Op.cit.*, hlm. 89.

Masyarakat sering memandang korban secara keliru, sehingga anak korban justru disalahkan atas peristiwa yang menimpanya.²⁷ Stigma ini dapat menyebabkan anak mengalami pengucilan sosial, perlakuan tidak adil, serta perundungan dari lingkungan sekitarnya. Akibat stigma tersebut, anak korban cenderung menarik diri dari pergaulan dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Dalam jangka panjang, dampak sosial dapat mengakibatkan anak kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi secara normal dan merasa tidak diterima dalam masyarakat.

4. Dampak pendidikan seperti seringkali mengalami kesulitan beronsentrasi dalam proses belajar mengajar akibat trauma dan tekanan psikologis yang dialaminya. Penurunan konsentrasi ini berdampak langsung pada prestasi akademik anak di sekolah.

Anak korban merasa takut dan malu untuk kembali ke sekolah karena khawatir mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya. Hal ini dapat menyebabkan tingkat ketidakhadiran yang tinggi, bahkan berujung ada putus sekolah.

5. Dampak moral dan perkembangan kepribadian, dimana gangguan perkembangan emosional dan kepribadian, persepsi negatif terhadap relasi dan seksualitas, adanya resiko menjadi korban berulang atau pelaku dikemudian hari.
6. Dampak bagi keluarga, orangtua dan anggota keluarga mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti rasa bersalah, sedih, marah dan trauma atas peristiwa yang menimpa anaknya. Selain tekanan psikologis, keluarga korban juga menghadapi tekanan sosial berupa stigma dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Dari segi ekonomi, keluarga sering harus menanggung biaya tambahan

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Op.cit.*, hlm. 67.

untuk pengobatan medis, pendampingan psikologi serta proses hukum yang panjang.

7. Dampak bagi masyarakat dan negara dimana rusaknya rasa aman di masyarakat, menurunnya kepercayaan terhadap lingkungan sosial dan ancaman terhadap masa depan generasi bangsa.²⁸

Berangkat dari permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku persetubuhan kepada anak masih terdapat yang memberikan sanksi ringan atau minimum. Hal ini jika dilihat dari perspektif keadilan korban, pidana ringan tidak memberikan rasa keadilan dan dapat menimbulkan kesan bahwa penderitaan korban tidak dipandang serius oleh negara, dimana korban disini ialah anak yang memiliki masa depan yang sangat panjang. Tentulah hal ini berdampak terhadap spisikis dan psikologis anak yang akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, sanksi pidana yang lama merupakan bentuk pengakuan atas penderitaan korban

sekaligus wujud perlindungan hukum terhadap anak.

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan hasil penelitian, hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu menjatuhkan putusan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam perkara persetubuhan terhadap anak, alat bukti yang digunakan umumnya berupa keterangan saksi, keterangan korban, visum et repertum serta keterangan terdakwa. Secara yuridis, unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, kondisi ekonomi serta sikap terdakwa selama persidangan. Berdasarkan hasil wawancara, pertimbangan non-yuridis tersebut sering menjadi alasan utama dijatuhkannya pidana minimum. Pertimbangan yuridis memang penting dalam rangka individualisme pidana, namun tidak boleh mengesampingkan kepentingan korban, terlebih jika

²⁸ *Ibid.*

korbannya adalah anak.²⁹ Dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Pelalawan, pertimbangan non-yuridis cenderung lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban anak.

Perlindungan hukum terhadap anak harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses peradilan. Keadilan substantif menuntut agar putusan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat. Anak sebagai korban persetubuhan mengalami dampak jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial.³⁰

Berdasarkan hasil penelitian, masih terjadinya perkara persetubuhan terhadap anak setiap tahun menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana belum efektif dalam menekan angka kejahatan. Ringannya sanksi pidana berpotensi menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa tindak pidana tersebut tidak akan dihukum

secara berat. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. Oleh karena itu, hakim memiliki peran strategis dalam mewujudkan perlindungan anak melalui putusan yang tegas dan berkeadilan.

Penerapan sanksi pidana berat atau dalam jangka waktu lama diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Selain itu, pidana dalam jangka waktu yang lama juga memiliki fungsi preventif dan represif yang sejalan dengan teori keadilan substantif. Dari sisi preventif, pidana yang tegas dan berat atau jangka waktu yang lama diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku, sehingga dapat menekan angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dari sisi represif, pidana yang berat atau jangka waktu yang lama menjadi bentuk pertanggungjawaban yang setimpal atas perbuatan pelaku yang telah merampas hak anak atas rasa aman, martabat dan masa depan.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 52.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Op.cit.*, hlm. 67.

Dengan menjatuhkan sanksi pidana yang tegas dan mendekati ancaman maksimum, hakim dapat memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku serta menekan angka tindak pidana persetubuhan kepada anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dengan hukum pidana modern, yaitu tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi korban, menjaga ketertiban masyarakat dan mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, pidana yang berat juga berfungsi untuk mencegah pelaku maupun orang lain untuk melakukan perbuatan serupa. Mengingat faktor penyebab terjadinya persetubuhan anak antara lain lemahnya pengendalian diri pelaku dan rendahnya rasa takut pada sanksi hukum, maka penjatuhan pidana yang lama menjadi sangat penting untuk menutup peluang terjadinya pengulangan tindak pidana. Diperlukan perubahan paradigma dalam penjatuhan pidana, yaitu pendekatan yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang berorientasi pada korban dan perlindungan anak.

Dengan demikian berdasarkan teori keadilan substantif, sanksi yang tepat untuk diterapkan dari perspektif keadilan korban adalah sanksi pidana yang lebih berat atau jangka waktu yang lama dan proporsional, baik dari segi lamanya pidana penjara maupun bentuk pemberatan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Idealnya pelaku dijatuhkan dengan sanksi maksimum, yang mana pelaku mempunyai kesempatan untuk menjalani masa pembinaan dilapas dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian pembinaan tersebut perlu disesuaikan dengan faktor pelaku melakukan tindak pidana. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan bagi korban, memberikan efek jera bagi pelaku, serta menekan angka tindak pidana persetubuhan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian berjudul *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Kepada Anak Di Pengadilan Negeri Pelalawan*, dapat

disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak tidak melihat pada perspektif keadilan korban. Hakim cenderung menjatuhkan pidana minimum kepada pelaku, padahal jika dilihat dari dampak terhadap korban trauma yang dirasakan cukup berat dan tidak dapat melupakan kejadian tersebut seumur hidupnya. Penerapan sanksi pidana yang relatif ringan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lebih menitikberatkan pada keadilan produseral dibandingkan keadilan substantif. Akibatnya, sanksi pidana yang dijatuhkan belum mampu memberikan efek jera yang optimal kepada pelaku, sehingga rendahnya rasa takut terhadap ancaman pidana menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Pelalawan dari tahun ke tahun.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angger Sigit Pramukti S. dan Faudin Primaharsa, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adirya Bakti, Bandung, 2002.
- Bambang Waluyo, *Viktimilogi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jarkarta, 2011.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muladi dan Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Saraswati Rika, *Hukum perlindungan Anak di Indoneia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- Yulia Rena, *Viktimilogi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Gst. Ngurah Nangga Jaya, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 371.
- Lestari Hardiati, “Efektivitas Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Kuantan Singingi”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2023, hlm. 1.
- Priska Eny Mbunga Wea, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai”, *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 05, Mei, 2024, hlm. 21.
- Priska Eny Mbunga Wea, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai”, *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 05, Mei, 2024, hlm. 21.
- Puput Novia Wahyuningsih, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 4.
- Said Luthfi Nuh dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Residivis Anak Dalam Kasus Pencurian Motor Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex*

Artikel Jurnal

E.Z. Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track Sistem) Dalam Kebijakan Legislasi”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, Oktober-Desember 2010, hlm. 52.

Suprema, Vol. 1, No. 2,
September, 2019, hlm. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak
Lembaga Negara Republik
Indonesia No. 297, 2014
Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 5606.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Lembaga Negara
Republik Indonesia No. 120, 2020
Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 6792.